

SOP – PENGELOLAAN JARINGAN JDIH

2020

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 652 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum dipandang perlu menetapkan Standar Prosedur (SOP) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di tingkat KPU Kabupaten/Kota maka dipandang perlu KPU Kota Bandar Lampung menetapkan SOP Pengelolaan JDIH.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/2016.</li><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 November 2020</li></ul> Lampiran 5 HLM